



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.SYHRIL ALIAS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (ALM)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 5 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanta Hulu RT.03 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SYHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. SYHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
- 3 (tiga) buah Sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) lembar Baju Kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi merk Nike warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0821-5477-8276.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa M. SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Muara Pitap RT.09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I berupa“ 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa menelpon Sdr. YUDA (DPO) ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377 dengan mengatakan “YUD adakah bahan (sabu)?” kemudian dijawab Sdr. YUDA “ada, yang harga berapa? kemudian dijawab terdakwa “harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian di jawab Sdr. YUDA “tunggu di jalan TOL” lalu kemudian terdakwa berangkat ke tempat melakukan transaksi yang telah disepakati dan sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa dan Sdr. YUDA bertemu, selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram kepada terdakwa kemudian terdakwa membayar secara tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai bertransaksi terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum menuju ke Daerah Balangan.

Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan datang ke Paringin Kabupaten Balangan membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah mobil angkutan umum yang akan turun di Simpang Empat mesjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, yang mana orang tersebut berciri-ciri mengenakan Topi merk Nike warna putih, baju kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan celana kain pendek berwarna hitam, tidak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut turun dari mobil angkutan umum lalu berjalan kaki menyeberang jalan A. Yani menuju jalan Muarapitap setelah tiba di depan bangunan ruko selanjutnya terdakwa mampir berjalan masuk ke halaman ruko. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring RT.09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di kenakan terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres Balangan dimana sebelumnya anggota sat resnarkoba mendapat informasi dari informan bahwa sebelum tertangkap terdakwa pernah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu kepada warga Paringin Kabupaten Balangan. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0845 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. SYAHRIL ALS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan umum tepatnya di Muara Pitap RT.09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang akan datang ke Paringin Kabupaten Balangan membawa Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah mobil angkutan umum yang akan turun di Simpang Empat mesjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, yang mana orang tersebut berciri-ciri mengenakan Topi merk Nike warna putih, baju kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dan celana kain pendek berwarna hitam, tidak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melihat seseorang dengan ciri-ciri tersebut turun dari mobil angkutan umum lalu berjalan kaki menyeberang jalan A. Yani menuju jalan Muarapitap setelah tiba di depan bangunan ruko selanjutnya terdakwa mampir berjalan masuk kehalaman ruko. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring RT.09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca warnah bening yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di kenakan terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0845 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. SYHRIL ALS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR A (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait Saksi dengan rekan saksi anggota Polres Balangan telah menangkap Terdakwa **M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib (Alm)** karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruku tidak jauh dari simpang empat masjid Al-Akbar;
 - Bahwa ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu ada BRIPKA JAMALUDIN, BRIPTU M. SYAIFUDIN NOOR, BRIPDA ACH. JULIANSYAH dan Sdri. NOR HIKMAH Selaku ketua Rt. 8 Muara Pitap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
 - Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip wamah bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah pipet kaca wamah bening, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna



kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru., dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Panngin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruko tidak jauh dan simpang empat masjid Al-Akbar, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dan Satuan Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dan informan bahwa Terdakwa akan datang ke paringin membawa Narkotika jenis sabu mengendarai mobil Angkutan umum yang akan turun di Simpang empat mensid Al-Akbar dengan ciri-ciri mengenakan Topi merk Nike warna putih dengan baju kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan celana kain pendek berwarna hitam, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian berjalan kaki menyeberang jalan A. Yani menuju jalan Muarapitap setelah tiba di depan bangunan ruko selanjutnya Terdakwa mampir berjalan masuk kehalaman ruko yang kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya salah seorang rekan Saksi menghubungi Sdri. NOR HIKMAH selaku ketua RT Setempat untuk mendampingi Saksi bersama rekan saksi menyaksikan penggeledahan tidak beberapa lama ketua RT. datang tiba dilokasi selanjutnya rekan Saksi BRIPKA JAMALUDIN menunjukkan surat perintah tugas anggota Kepolisian Polres Narkotika sekaligus menjelaskan tujuan anggota Polres Balangan yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi menggeledah pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan mengecek isi kanton baju dan kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dimana pada saat penggeledahan Saksi temukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip wamah bening ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa setelah ditanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening ditemukan merupakan plastik digunakan untuk membungkus narkotika karena sesuai dengan info dari masyarakat Terdakwa juga merupakan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDA warga Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui via telpon menggunakan Handphone miliknya ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377, dengan mengatakan "**YUD adakah bahan (sabu)**" kemudian dijawab dijawab "ada, yang harga berapa kemudian Terdakwa jawab "**harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)**" kemudian di jawab "tunggu dijalan TOL lalu kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tempat biasa mereka melakukan transaksi dan sekitar pukul 10.00 wita keduanya bertemu dilokasi tempat mereka perjanjian selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian sabu tersebut dimasukkan didalam saku baju depan sebelah kirinya yang kemudian membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Daerah Balangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun dari informasi masyarakat, terdakwa merupakan pengedar/ menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib. Alm berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/040/ SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 terhadap Terdakwa M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal 18 Juli 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine;



- Bahwa telah dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 23 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya beberapa kali dengan perkara yang sama dan yang terakhir dari Pengadilan Negeri Tanjung bahwa Terdakwa pernah tertangkap di Polres Tabalong dengan perkara tindak pidana Narkotika dengan vonis hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan subsider 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ACH JULIANSYAH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait Saksi dengan rekan saksi anggota Polres Balangan telah menangkap Terdakwa **M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib (Alm)** karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruku tidak jauh dari simpang empat masjid Al-Akbar;
- Bahwa ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu ada Saksi ADI KHARISMA, BRIPKA JAMALUDIN, BRIPTU M. SYAIFUDIN NOOR, Saksi dan Sdri. NOR HIKMAH Selaku ketua Rt. 8 Muara Pitap Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warnah bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah pipet kaca wamah bening, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru., dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia wama hitam;



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Panngin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruko tidak jauh dan simpang empat masjid Al-Akbar, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dan Satuan Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dan informan bahwa Terdakwa akan datang ke paringin membawa Narkotika jenis sabu mengendarai mobil Angkutan umum yang akan turun di Simpang empat mensid Al-Akbar dengan ciri-ciri mengenakan Topi merk Nike wama putih dengan baju kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan celana kain pendek berwarna hitam, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian berjalan kaki menyeberang jalan A. Yani menuju jalan Muarapitap setelah tiba di depan bangunan ruko selanjutnya Terdakwa mampir berjalan masuk kehalaman ruko yang kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya salah seorang rekan Saksi menghubungi Sdri. NOR HIKMAH selaku ketua RT Setempat untuk mendampingi Saksi bersama rekan saksi menyaksikan penggeledahan tidak beberapa lama ketua RT. datang tiba dilokasi selanjutnya rekan Saksi BRIPKA JAMALUDIN menunjukkan surat perintah tugas anggota Polres Balangan sekaligus menjelaskan tujuan anggota Polres Balangan yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi menggeledah pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan mengecek isi kanton baju dan kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dimana pada saat penggeledahan Saksi temukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip wama bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip wamah bening ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa setelah ditanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik klip wama bening ditemukan merupakan plastik digunakan untuk membungkus narkotika karena



sesuai dengan info dari masyarakat Terdakwa juga merupakan pengedar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama YUDA warga Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui via telpon menggunakan Handphone miliknya ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377, dengan mengatakan **"YUD adakah bahan (sabu)"** kemudian dijawab dijawab "ada, yang harga berapa kemudian Terdakwa jawab **"harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)"** kemudian di jawab "tunggu dijalan TOL lalu kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tempat biasa mereka melakukan transaksi dan sekitar pukul 10.00 wita keduanya bertemu dilokasi tempat mereka janjian selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian sabu tersebut dimasukan didalam saku baju depan sebelah kirinya yang kemudian membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Daerah Balangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun dari informasi masyarakat, terdakwa merupakan pengedar/ menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib. Alm berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/040/ SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 terhadap Terdakwa M. Syahril als Aril Bin Abdul Muthalib. Alm di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal 18 Juli 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0845 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya beberapa kali dengan perkara yang sama dan yang terakhir dari Pengadilan Negeri Tanjung bahwa Terdakwa pernah tertangkap di Polres Tabalong dengan perkara tindak pidana Narkotika dengan vonis hukuman penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan subsider 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Halaman depan sebuah Bangunan ruko;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru., dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku baju Terdakwa tersebut yaitu dari Barabai Kabupaten HST dengan membeli dari Sdr. YUDA warga Desa Mahang Kabupaten HST dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri diwilayah Paringin, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Terdakwa beli dari sebuah toko yang ada di barabai, untuk Terdakwa pakai sebagai bungkus sabu,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih Terdakwa buat sendiri dari bahan sedotan yang tujuannya untuk Terdakwa menggunakan memindahkan sabu kedalam plastik yang baru, untuk 1 (satu) buah pipet kaca warnah bening sudah lama Terdakwa beli yang tujuannya untuk tempat membakar sabu pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu, untuk 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning Terdakwa buat sendiri dari bahan sedotan minuman yang tujuannya sebagai alat untuk menghisap sabu pada saat Terdakwa mengkonsumsinya, sedangkan untuk 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa sendiri yang sengaja bikin agar nyalah apinya tidak besar dengan tujuan dipergunakan membakar sabunya pada saat Terdakwa mengkonsumsi, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone adalah milik Terdakwa yang sudah lama Terdakwa beli sebagai alat komunikasi Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA sebanyak 1 (satu) paket untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui persis sewaktu Terdakwa membelinya dari Sdr. YUDA sedangkan untuk harga beli dari 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sebelumnya Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang Terdakwa maksud narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDA yaitu pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir Jalan Bypass / Tol Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi Sdr. YUDA melalui via telpon menggunakan Handphone miliknya ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377, dengan mengatakan **"YUD adakah bahan (sabu)"** kemudian dijawab dijawab "ada, yang harga berapa kemudian Terdakwa jawab **"harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)"** kemudian di jawab "tunggu dijalan TOL lalu kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tempat biasa mereka melakukan transaksi dan sekitar pukul 10.00 wita keduanya bertemu dilokasi tempat mereka janjian selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian sabu tersebut dimasukkan didalam saku baju depan sebelah kirinya yang kemudian membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Daerah Balangan;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali memesan narkotika jenis sabu kepada Yuda;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Terdakwa beli dari sebuah toko yang ada di barabai, untuk Terdakwa pakai sebagai bungkus sabun dan Terdakwa membeli dengan jumlah 1 (satu) bungkus berisikan puluhan lembar plastik klip karena setiap pembelian di kios harus jumlah 1 (satu) bungkus;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu saat itu untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tersangkut perkara pidana yaitu: Pertama pada tahun 1997 dalam perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkoba di Polres Hulu Sungai tengah dan di Vonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. ke kedua pada tahun 2010 dalam perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkoba di Polres Banjar dan di Vonis hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun 4 (empat) bulan. Ketiga pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana Penyalagunaan Narkoba di Polres Tabalong dan di Vonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening.
- 3 (tiga) buah Sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah Korek Api Gas warna biru dan merah;
- 1 (satu) lembar Baju Kemeja warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi merk Nike warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru hitam dengan nomor simcr 0821- 5477-8276.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 23 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin bahwa Hasil Pengujian Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan Tidak Berbau adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Pemeriksaan urine terhadap Terdakwa M. Syahril Als Aril Bin Abdul Muthalib (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/040/ SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 terhadap Terdakwa M. Syahril Als Aril Bin Abdul Muthalib (Alm) di Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Balangan pada tanggal tanggal 18 Juli 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Reaktif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara penimbangan PT penggadaian Nomor.45 10842.00/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) kantong plastic klip diduga sabu-sabu mempunyai berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SYAHRIL Alias ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruku tidak jauh dari simpang empat masjid Al-Akbar karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Adi Kharisma, Saksi Ach Juliansyah, BRIPKA JAMALUDIN, BRIPTU M. SYAIFUDIN NOOR;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warnah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah pipet kaca wamah bening, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia wama hitam

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Panngin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruko tidak jauh dan simpang empat masjid Al-Akbar, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dan Satuan Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dan informan bahwa Terdakwa akan datang ke paringin membawa Narkotika jenis sabu mengendarai mobil Angkutan umum yang akan turun di Simpang empat mensid Al-Akbar dengan ciri-ciri mengenakan Topi merk Nike wama putih dengan baju kemeja lengan pendek berwarna abu-abu dengan celana kain pendek berwarna hitam, tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian berjalan kaki menyeberang jalan A. Yani menuju jalan Muarapitap setelah tiba di depan bangunan ruko selanjutnya Terdakwa mampir berjalan masuk kehalaman ruko yang kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan, selanjutnya salah seorang rekan Saksi menghubungi Sdri. NOR HIKMAH selaku ketua RT Setempat untuk mendampingi Saksi bersama rekan saksi menyaksikan pengeledahan tidak beberapa lama ketua RT. Datang tiba dilokasi selanjutnya rekan Saksi BRIPKA JAMALUDIN menunjukkan surat perintah tugas anggota Polres Balangan sekaligus menjelaskan tujuan anggota Polres Balangan yang akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi menggeledah pakaian yang dikenakan Terdakwa dengan mengecek isi kanton baju dan kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dimana pada saat pengeledahan Saksi temukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik Klip wama bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang disimpan didalam kantong baju depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip wamah bening ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang di kenakan Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa setelah ditanyakan terkait kepemilikan barang bukti



tersebut Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. YUDA melalui via telpon menggunakan Handphone miliknya ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377, dengan mengatakan "**YUD adakah bahan (sabu)**" kemudian dijawab dijawab "ada, yang harga berapa" kemudian Terdakwa jawab "**harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)**" kemudian di jawab "tunggu di jalan TOL lalu kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tempat biasa mereka melakukan transaksi dan sekitar pukul 10.00 wita keduanya bertemu dilokasi tempat mereka perjanjian selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian sabu tersebut dimasukkan didalam saku baju depan sebelah kirinya yang kemudian membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Daerah Balangan;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu saat itu untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0845 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa **M. SYAHRIL ALIAS ARIL BIN ABDUL MUTHALIB (ALM)** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa anggota Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SYAHRIL Alias ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Pinggir Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di depan sebuah bangunan ruku tidak jauh dari simpang empat masjid Al-Akbar karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Balangan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium terkait barang bukti yang ditemukan dan memperoleh hasil berdasarkan laporan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0845 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian tersebut diatas merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan



juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Jalan Muarapitap Kelurahan Batu Piring Rt. 09 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Halaman depan sebuah Bangunan ruko anggota kepolisian telah menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru., dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku baju Terdakwa tersebut yaitu dari Barabai Kabupaten HST dengan membeli dari Sdr. YUDA warga Desa Mahang Kabupaten HST dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri di wilayah Paringin, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening Terdakwa beli dari sebuah toko yang ada di Barabai, untuk Terdakwa pakai sebagai bungkus sabu,



sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih Terdakwa buat sendiri dari bahan sedotan yang tujuannya untuk Terdakwa pergunakan memindahkan sabu kedalam plastik yang baru, untuk 1 (satu) buah pipet kaca warnah bening sudah lama Terdakwa beli yang tujuannya untuk tempat membakar sabu pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu, untuk 3 (tiga) buah sedotan plastic warna kuning Terdakwa buat sendiri dari bahan sedotan minuman yang tujuannya sebagai alat untuk menghisap sabu pada saat Terdakwa konsumsinya, sedangkan untuk 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Terdakwa sendiri yang sengaja bikin agar nyalah apinya tidak besar dengan tujuan dipergunakan membakar sabunya pada saat Terdakwa mengkonsumsi, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone adalah milik Terdakwa yang sudah lama Terdakwa beli sebagai alat komunikasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. YUDA sebanyak 1 (satu) paket untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui persis sewaktu Terdakwa membelinya dari Sdr. YUDA sedangkan untuk harga beli dari 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sebelumnya Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang Terdakwa maksud narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. YUDA yaitu pada Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir Jalan Bypass / Tol Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara menghubungi Sdr. YUDA melalui via telpon menggunakan Handphone miliknya ke nomor Handphone milik Sdr. YUDA dengan nama kontak YUDA B @085651460377, dengan mengatakan **"YUD adakah bahan (sabu)"** kemudian dijawab dijawab "ada, yang harga berapa kemudian Terdakwa jawab **"harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)"** kemudian di jawab "tunggu di jalan TOL lalu kemudian Terdakwa berangkat kelokasi tempat biasa mereka melakukan transaksi dan sekitar pukul 10.00 wita keduanya bertemu dilokasi tempat mereka janjian selanjutnya Sdr. YUDA langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian sabu tersebut dimasukan didalam saku baju depan sebelah kirinya yang kemudian membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai Terdakwa langsung balik kepinggir jalan menunggu mobil angkutan umum yang menuju ke Daerah Balangan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip wamah bening Terdakwa beli dari sebuah toko yang ada dibarabai, untuk Terdakwa pakai sebagai bungkus sabu dan Terdakwa membeli dengan jumlah 1



(satu) bungkus berisikan puluhan lembar plastik klip karena setiap pembelian di kios harus jumlah 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu saat itu untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mana saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Balangan, anggota Polres balangan mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman di saku Terdakwa dan diakui milik Terdakwa yang mana narkotika golongan I bukan tanaman tersebut didapat dari Yuda warga barabai seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur memiliki Narkotika golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti



melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal membawa, memiliki Narkotika Golongan 1 dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang Memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa**



Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;



- 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
- 3 (tiga) buah Sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) lembar Baju Kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi merk Nike warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0821-5477-8276.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana beberapa kali dalam perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba (Residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dengan total berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening;
 - 3 (tiga) buah Sedotan warna kuning;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) lembar Baju Kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Topi merk Nike warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0821-5477-8276.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, oleh Kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Eri Murwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.,

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29